



PUTUSAN
Nomor 514/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT INTERCHEM PLASAGRO JAYA, tempat kedudukan di Tanah Abang I, Nomor 12C, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160, dalam hal ini diwakili oleh HENG ERIK, Direktur Utama PT Interchem Plasagro Jaya, tempat kedudukan di Jalan Tanah Abang I, Nomor 12C, Kelurahan Petojo Selatan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Drs. TEDDY T. SURYOPRABOWO, Konsultan Pajak, berkantor di Jalan Mangga Besar Raya, Nomor 77, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. DEVRI OSKANDAR, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1228/PJ./2015 tanggal 17 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54430/PP/M.XIIIA/25/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA:

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-1723/WPJ.06/2012 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2);

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1723/WPJ.06/2012 tentang Permohonan Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) tertanggal 20 Maret 2012 tersebut memutuskan dan menetapkan:

1. Menolak Keberatan Pemohon Banding dalam suratnya Nomor SK.05/IPJ/03/2012 tanggal 20 Maret 2012;
2. Mempertahankan atas SKPKB PPh 4 ayat (2) Nomor 00103/240/08/073/11 tanggal 23 Desember 2011 Masa Pajak Januari - Desember 2008;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-1723/WPJ.06/2012 tertanggal 17 Desember 2012 tersebut, Pemohon Banding terima tanggal 19 Desember 2012;

Perincian SKPKB Nomor 00103/240/08/073/11:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.411.462.893,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang	Rp 241.146.189,00
Kredit Pajak	<u>Rp 141.235.200,00</u>
PPh Pasal 4 ayat (2) Yang Kurang Dibayar	Rp 99.911.089,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 47.959.323,00 +</u>
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp 147.868.412,00

PERMASALAHAN;

1. Bahwa Pemeriksa telah mengkoreksi perkiraan biaya sewa;

Koreksi menjadi:

- | | |
|---|---------------------------|
| a. Biaya gudang, packing (karung, drum, peleet dll) | Rp 5.958.893,00 |
| b. Sewa gudang | Rp1.680.512.000,00 |
| c. Saldo prepaid akhir tahun | <u>Rp 724.992.000,00</u> |
| Menjadi sebesar | Rp2.411.462.893,00 |
| Jumlah menurut SPT | <u>Rp1.412.352.000,00</u> |
| Selisih | Rp 999.110.893,00 |

Bahwa atas koreksi tersebut Pemeriksa maupun Penelaah mempertahankan Biaya Sewa sebesar Rp2.411.462.893,00, sebagai Dasar Pengenaan Pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Banding dalam tanggapannya tidak menyetujui koreksi Pemeriksa sebesar Rp999.110.893,00;

a. Biaya gudang, packing (karung, drum, pellet dll) sebesar Rp5.958.893,00;
Dari perkiraan biaya gudang, packing (karung, drum, pellet dll) jelas bukan biaya sewa melainkan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 6 ayat (1) sehingga bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);

b. Sewa Gudang sebesar Rp1.680.512.000,00;

Koreksi Pemeriksa:

	Lokasi	Masa Sewa	Nilai Sewa (Rp)
1.	Sewa Gudang Marunda (Belakang)	15 Jun 2008 s.d 15 Jun 2009	1.013.760.000
2.	Sewa Gudang Marunda (Depan)	1 Jan 2009 s.d 31 Des 2009	490.752.000
3.	Sewa Gudang Surabaya	5 Sept 2008 s.d 5 Sept 2010	176.000.000
Jumlah			1.680.512.000

Menurut Pemohon Banding:

	Lokasi	Buku Besar	DPP	PPh Ps. 4 (2)
	Sewa Gudang Marunda (Belakang)	1.013.760.000,-	921.600.000,-	92.160.000,-
	Sewa Rp 921.600.000,- PPN Rp92.160.000,-			
	Total Rp1.013.760.000,-			
	Sewa Gudang Marunda (Depan)	490.752.000,-	490.752.000,-	49.075.200,-
Jumlah			1.412.352.000,-	141.235.200,-
	Sewa Gudang Surabaya	176.000.000,-		
	Sewa Rp160.000.000 - PPN Rp 16.000.000,-			
	Total Rp176.000.000,-			
		1.680.512.000,-		

Penjelasan dari rincian di atas sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4 ayat (2) telah dilunasi pada tanggal 15 Juli 2008;

2. PPh Pasal 4 ayat (2) telah juga dilunasi;

3. Sewa Gudang Surabaya sebesar Rp176.000.000,00;

Merupakan harga sewa periode 5 September 2008 s.d. 5 September 2010, pembayarannya dilakukan berdasarkan cicilan bulanan;

Untuk periode tahun 2008:

September s.d. Desember 2008 = 4 x Rp7.333.333,00= Rp 29.333.333,00

Sisanya barn mulai dicicil sesuai dengan jadwal

waktu pencicilan dalam waktu tahun 2009-2010

sejumlah

Rp146.666.667,00

Jumlah

Rp176.000.000,00

c. Saldo prepaid sebesar Rp724.992.000,00;

- Menurut Pemohon Banding Akun Prepaid ini adalah perkiraan Piutang yang bukan objek PPh Pasal 4 ayat (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun/perkiraan ini adalah kelanjutan dari saldo tahun 2007 yang jumlahnya sebesar Rp878.592.000,00 yang kemudian ditahun 2008 menjadi Rp724.992.000,00;
- Bahwa dasar jurnal ini adalah pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) tahun 2007 yang sudah dilunasi;
- Kesimpulan bahwa koreksi tidak ada dasar hukumnya untuk mengoreksi akun prepaid sebagai objek PPh Pasal 4 ayat (2);

PERMOHONAN

Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Perhitungan PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp1.412.352.000,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Terutang	Rp 141.235.200,00
Kredit Pajak	<u>Rp 141.235.200,00 -</u>
PPh Pasal 4 ayat (2) Yang Kurang Dibayar	Rp 0,00
Sanksi Administrasi	<u>Rp 0,00 +</u>
Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar	Rp 0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54430/PP/M.XIIIA/25/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1723/WPJ.06/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari s.d. Desember 2008 Nomor 00103/240/08/073/11 tanggal 23 Desember 2011, atas nama: PT Interchem Plasagro Jaya, NPWP 01.654.366.2-073.000, Alamat: Tanah Abang I, Nomor 12C, Petojo Selatan, Gambir Jakarta Pusat 10160, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp2.405.504.000,00
PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang terutang	Rp 240.550.400,00
Kredit Pajak	<u>Rp 141.235.200,00</u>
Pajak yang tidak/kurang bayar	Rp 99.315.200,00
Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	<u>Rp 47.671.296,00</u>
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp 146.986.496,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54430/PP/M.XIIIA/25/2014 tanggal 19 Agustus 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 September 2014 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-I.3666/PAN/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:
"Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung";
2. Bahwa dasar hukum yang Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding (selanjutnya disingkat Pemohon PK) adalah Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disingkat Undang-Undang Pengadilan Pajak) sebagai berikut:
"Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Di bawah ini Pemohon Peninjauan Kembali akan uraikan alasan-alasan yang mendasari pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas kekeliruan Majelis dalam penerapan undang-undang;

Pendapat Majelis dalam Putusan Pengadilan Pajak:

Bahwa Terbanding telah mengoreksi perkiraan biaya sewa menjadi:

a. Biaya gudang, packing (karung, drum, pallet dll)	Rp5.958.893,00
b. Sewa gudang	Rp1.680.512.000,00
c. Saldo prepaid akhir tahun	<u>Rp 724.992.000,00</u>
Menjadi	Rp2.411.462.893,00
Jumlah menurut SPT	<u>Rp1.412.352.000,00</u>
Selisih	Rp 999.110.893,00

Bahwa Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Sela Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan:

Pasal 4 ayat (1):

Tata Cara pelunasan Pajak Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan dilakukan melalui:

- (1) Pemotongan oleh penyewa dalam hal penyewa adalah Badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, kerjasama operasi, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

Pasal 5 ayat (1):

- (1) Dalam melaksanakan pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pihak penyewa wajib:
 - a) Memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi;
 - b) Menyetor pajak penghasilan yang terutang ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;
 - c) Melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak penghasilan yang terutang ke Kantor Pelayanan Pajak paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat dari Surat Bantahan Pemohon Banding di kesimpulan akhir yang dimohonkan Pemohon Banding, Dasar Pengenaan Pajak-nya menjadi Rp1.439.018.668,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Masa	Nilai Sewa
1	Sewa Gudang Marunda (Belakang)	15 Juni 2008 s.d 15 Juni 2009	921.600.000,00
2	Sewa Gudang Marunda (Depan)	1 Jan 2009 s.d 31 Des 2009	490.752.000,00
3	Sewa Gudang Surabaya	5 Sep 2008 s.d 31 Des 2008	26.666.668,00
	Jumlah		1.439.018.668,00

sehingga apabila dibandingkan dengan DPP menurut Terbanding sebesar Rp2.411.462.893,00 maka sengketa menjadi Rp972.444.225,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya Gudang, Packing (karung, drum, pallet, dll) : Rp 5.958.893,00
 - Sewa Gudang : Rp241.493.332,00
 - Saldo Prepaid akhir tahun : Rp724.992.000,00
- : Rp972.444.225,00

Koreksi Biaya Gudang, Packing sebesar Rp5.958.893,00;

Bahwa menurut Pemohon Banding koreksi tersebut tidak berdasar karena atas Biaya Gudang, Packing (karung, drum, pallet, dll) adalah biaya pemasangan line telepon dan listrik yang menurut Pemohon Banding bukan merupakan objek PPh Pasal 4 ayat (2);

Bahwa berdasarkan General Ledger Nama Perkiraan: Biaya Gudang, Packing (Karung, Drum, Pallet, dll) yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan diperoleh data:

Tanggal	Nomor Bukti	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1 Jul 08	080/KB01/07	Bayar PT ALPS Jasa Prasarana tel 3 lines, listrik bangunan ke 1 & ke 2 u/gudang Marunda bulan Mei 08 BG 066688	5,958,893		5,958,893
19 Apr 08	098/KB01/04	Bayar PT ALPS Jasa Prasarana tel 3 lines, listrik bangunan ke 1 & ke 2 u/gudang Marunda bulan Maret 08 BG 519297	2,979,446		8,938,339
21 May 08	081/KB01/05	Bayar PT ALPS Jasa Prasarana tel 3 lines, listrik bangunan ke 1 & ke 2 u/gudang Marunda bulan April 08 BG 812740	5,019,375		13,957,714
25 Feb 08	090/KB01/02	Biaya sewa forklift tgl 9-17 Feb 2008 Cek 620672	16,775,000		30,732,714

Bahwa secara substansi biaya pemasangan line telepon dan listrik tidak termasuk dalam kualifikasi penghasilan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Gudang, Packing (karung, drum, pallet, dll) sebesar Rp5.958.893,00 tidak dapat dipertahankan;



Koreksi Biaya sewa gudang sebesar Rp241.493.332,00;

Bahwa berdasarkan data dan fakta yang dikemukakan di persidangan rincian koreksi Biaya Sewa Gudang menjadi sebagai berikut:

Gudang	Pembayaran	DPP cfm SPT	Koreksi
Sewa Marunda	490,752,000	490,752,000	-
Sewa Marunda	1,013,760,000	921,600,000	92,160,000
Sewa Surabaya	176,000,000	-	176,000,000
Jumlah	1,680,512,000	1,412,352,000	268,160,000
Sewa dari Septembe s.d Desember 2008			26,666,668
Koreksi			241,493,332

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan, Pemohon Banding selaku penyewa Gudang di Marunda dan Surabaya wajib memotong Pajak Penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa, tergantung peristiwa mana lebih dahulu terjadi, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Biaya Sewa Gudang sebesar Rp241.493.332,00 tetap dipertahankan;

Koreksi Saldo Prepaid sebesar Rp724.992.000,00;

Bahwa pada Neraca Rugi Laba Tahun 2008 yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan antara lain pada pos Uang Muka telah dicatat Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp724.992.000,00;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 tanggal 23 April 2002 tentang Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran, Serta Pelaporan Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan, seharusnya pada saat sewa dibayar di muka tersebut dibayarkan oleh Pemohon Banding, maka Pemohon Banding sudah harus memotong dan melaporkan PPh Pasal 4 ayat (2) atas keseluruhan nilai yang telah dibayarkan terlebih dahulu tersebut, sehingga Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Saldo Prepaid akhir tahun sebesar Rp724.992.000,00 tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan pembahasan Majelis terhadap koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp972.444.225,00, Majelis berkesimpulan koreksi positif sebesar Rp5.958.893,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp966.485.332,00 (Rp972.444.225,00 – Rp5.958.893,00)



tetap dipertahankan;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sengketa banding Pemohon Peninjauan Kembali. Di mana dalam sidang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan dengan detil argumen dan dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengenai koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang masih mempertahankan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp966.485.332,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali membantah koreksi Termohon Peninjauan Kembali dan pendapat Majelis yang mempertahankan koreksi dengan uraian sebagai berikut:

Koreksi Biaya sewa gudang sebesar Rp241.493.332,00;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menghitung biaya sewa dengan sesuai dan melaksanakan pembayaran pajak dengan benar; DPP PPh Pasal 4 ayat (2) seharusnya menurut Pemohon Peninjauan Kembali:

No	Lokasi	Masa	Nilai Sewa
1	Sewa Gudang Marunda (belakang)	15 Jun 2008 s.d. 15 Jun 2009	921.600.000
2	Sewa Gudang Marunda (depan)	1 Jan 2009 s.d. 31 Des 2009	490.752.000
3	Sewa Gudang Surabaya	5 Sep 2008 s.d. 5 Sep 2010	26.666.668
Jumlah		1,680,512,000	1.439.018.668

Dengan demikian tidak ada lagi kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan oleh Pemohon Banding, sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali, koreksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali tidak berdasar dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak teliti dalam memeriksa koreksi Biaya Sewa Gudang dalam sengketa banding Pemohon Peninjauan Kembali;

Koreksi Saldo Prepaid sebesar Rp724.992.000,00;

Bahwa Akun Saldo Prepaid ini adalah Perkiraan Piutang dan bukan objek PPh Pasal 4 ayat (2), oleh karena itu tidak ada kewajiban pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilaksanakan oleh Pemohon Banding;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam sengketa banding Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali. Di mana dalam sidang Pemohon Peninjauan Kembali telah menyampaikan dengan detil argumen dan dasar hukum Pemohon Peninjauan Kembali mengenai koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa banding Pemohon Peninjauan Kembali telah mengabaikan fakta hukum perundang-perundangan perpajakan yang berlaku, sehingga mengakibatkan Putusan yang cacat hukum;

Oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.54430/PP/M.XIIIA/25/2014 tanggal 4 Maret 2014 telah nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan Undang-undang perpajakan yang berlaku maka sesuai dengan dasar hukum pengajuan Peninjauan Kembali yang Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan yaitu Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yang menyatakan:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di Mahkamah Agung agar dapat menerima permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1723/WPJ.06/2012 tanggal 17 Desember 2012, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00103/240/08/073/11 tanggal 23 Desember 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1723/WPJ.06/2012 tanggal 17 Desember 2012 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor 00103/240/08/073/11 tanggal 23 Desember 2011 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding, NPWP 01.654.366.2-073.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp146.986.496,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* berupa substansi atas koreksi biaya sewa gudang sebesar Rp241.493.322,00 dan saldo *prepaid* sebesar Rp724.992.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena berdasarkan pengujian atas pembuktian di hadapan sidang Majelis Pengadilan Pajak dan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan dan terhadap saldo *prepaid* harus memotong dan melaporkannya. Oleh karenanya koreksi koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Interchem Plasagro Jaya tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT INTERCHEM PLASAGRO JAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 23 September 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 514/B/PK/PJK/2015